

UNIT - SISTEM PENGELOLAAN - PENGADUAN - PELAYANAN PUBLIK

2022

KPT 4/HK.03.1/6101/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 76 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 52 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Sambas No. 95/HK.03.1-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang tercantum pada Lampiran I, dan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang tercantum pada Lampiran II.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Februari 2022.
 - Lampiran 3 halaman.